



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK,
VOKASI, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

- (2) Satu sks sebagaimana tersebut pada ayat (1) pada bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks sebagaimana tersebut pada ayat (1) pada bentuk pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks sebagaimana tersebut pada ayat (1) pada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.
- (6) Dalam hal diperlukan penyetaraan sks ke sistem kredit yang lain, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Ketentuan Pasal 9 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Program sarjana mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Program sarjana terapan mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Program magister dan magister terapan mempunyai beban studi paling sedikit 56 (lima puluh enam) sks.
- (4) Program doktor dan doktor terapan mempunyai beban studi paling sedikit 84 (delapan puluh empat) sks.
- (5) Program profesi mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan perubahan, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada program sarjana, ditentukan sebagai berikut:
 - a. alokasi jumlah Mata Kuliah dalam setiap semester paling banyak 8 (delapan) Mata Kuliah;
 - b. jumlah total sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks;

- c. jumlah sks setiap semester untuk semester III sampai semester VII paling sedikit 20 (dua puluh) sks dan paling banyak 21 (dua puluh satu) sks;
 - d. jumlah sks pada semester VIII dapat kurang dari 20 (dua puluh) sks; dan
 - e. bobot sks untuk setiap Mata Kuliah paling sedikit 2 (dua) sks, kecuali tugas akhir paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks.
- (2) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada program sarjana terapan, ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah Mata Kuliah dalam setiap semester paling banyak 7 (tujuh) Mata Kuliah untuk semester I dan semester II serta paling banyak 8 (delapan) Mata Kuliah untuk semester berikutnya;
 - b. jumlah total sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks;
 - c. jumlah sks dalam setiap semester paling sedikit 17 (tujuh belas) sks dan paling banyak 21 (dua puluh satu) sks, kecuali semester terakhir; dan
 - d. bobot sks untuk setiap Mata Kuliah paling sedikit 2 (dua) sks, proyek akhir paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 6 (enam) sks, dan magang 20 (dua puluh) sks dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
- (3) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada Program Magister, ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah Mata Kuliah dalam setiap semester paling banyak 8 (delapan) Mata Kuliah;
 - b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 18 (delapan belas) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap Mata Kuliah paling sedikit 2 (dua) sks;
 - d. untuk program magister jalur reguler, jumlah sks tesis/studi kasus paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 12 (dua belas) sks; dan
 - e. untuk program magister jalur riset, jumlah total sks penelitian dan publikasi tesis adalah 42 (empat puluh dua) sks.
- (4) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada program magister terapan, ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah Mata Kuliah setiap semester paling banyak 8 (delapan) Mata Kuliah;
 - b. jumlah sks program magister terapan setiap semester paling banyak 18 (delapan belas) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap Mata Kuliah paling sedikit 2 (dua) sks; dan
 - d. untuk program magister terapan, jumlah sks tesis/studi kasus paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 12 (dua belas) sks.
- (5) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada program doktor ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah Mata Kuliah dalam setiap semester paling banyak 8 (delapan) Mata Kuliah;
 - b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 18 (delapan belas) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap Mata Kuliah paling sedikit 2 (dua) sks;
 - d. untuk program doktor jalur reguler, jumlah sks disertasi termasuk proposal dan publikasi paling sedikit 60 (enam puluh empat) sks; dan
 - e. untuk program doktor jalur riset, jumlah total sks penelitian dan publikasi disertasi paling sedikit 70 (tujuh puluh) sks.

- (6) Jumlah Mata Kuliah dan sks pada program profesi ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah Mata Kuliah dalam setiap semester paling banyak 5 (lima) Mata Kuliah; dan
 - b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 23 (dua puluh tiga) sks.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001